



SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI

PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION

**VENY RIZKY INDAHSARI
NIM: 080710101240**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*Bukanlah ketidak jujuran dalam dunia modern yang kita takuti
melainkan orang yang jujur yang tidak tahu apa yang diperbuatnya*

(Owen D. Young)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasihku yang tulus kepada:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Budi Heriyanto, S.E, ibunda Lasminah, dan suamiku tercinta Yogha Primadhiyanto, S.Kom serta calon bayiku yang telah memberikan doa, bimbingan, perhatian, semangat secara lahir batin dan telah membiayai hidup penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini,;
2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dari SD hingga SMA serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

PRASYARAT GELAR

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI

PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**VENY RIZKY INDAHSAARI
NIM 080710101240**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 Januari 2014**

Oleh

Pembimbing

**Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI.

Oleh:

VENY RIZKY INDAHSAARI

NIM: 080710101240

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI W, S.H., M.H
NIP:198406172008122003

NUZULIA KUMALA S, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : VENY RIZKY INDAHSARI

NIM : 080710101240

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada instansi apapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan diri dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2014

Yang menyatakan,

Veny Rizky Indahsari
NIM: 080710101240

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang tidak berkesudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Skripsi yang berjudul *PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar akan ketidaksempurnaan hasil penulisan skripsi ini sehingga berharap agar semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi, baik dari segi substansi ataupun dari segi cara penulisannya.

Secara khusus, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik Penulis sehingga Penulis bisa memperoleh pendidikan formal sampai pada tingkat Strata Satu ini.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat, bimbingan, saran dan dorongan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, serta dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Kepala bagian hukum Keperdataan;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kepada kedua orang tuaku, Budi Heriyanto, S.E dan Lasminah yang telah membimbing, membesarkan, memberikan dukungan dan doa Penulis dengan penuh kasih sayang;
8. Kepada suamiku tercinta Yogha Primadhiyanto, S.Kom., atas cinta dan kasih sayangnya dan dorongan semangat hingga selesainya skripsi ini;
9. Sahabat dan teman-temanku, Genk Geje, Kurnia Hapsari, Davisa Aulia Arimada, Sinar Mahardika yang bersedia memberikan semangat dan bantuan dalam suka dan duka;
10. Untuk semua yang menyayangiku, membantuku, dan mendukungku lahir dan batin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan YME memberikan Kasih dan Karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Jember, 30 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh manusia untuk membentuk sebuah keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri akan di atur secara terhormat dan berdasarkan hubungan kasih sayang terjalin diantara keduanya. Adapaun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut.

Dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun nantinya akan lahir harta bersama, maka dari itu harus dapat dijelaskan pula para pihak yaitu disebut suami dan istri hendaknya mempertimbangkan adanya harta tersebut, takutnya nanti akan menjadi suatu masalah dibelakang hari. Maka dalam hal ini bila terjadi sengketa hendaknya diselesaikan secara bersama dengan keputusan yang diinginkan. Dengan cara penyelesaian yang sudah dianggap tepat dalam suatu perkawinan.

Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa di dalam suatu sengketa yang terjadi diantara suami dan istri perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak ini.

Para pihak tentunya tidak ingin sengketa yang menimpa dirinya akan mempengaruhi perkawinannya dan merugikan pihaknya dalam segi pewarisan. Oleh karena itu pihak tentu mengharapkan suatu penyelesaian yang adil dan aturan-aturan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan harta tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menentukan harta dalam perkawinan dan Untuk mengetahui penyelesaian sengketa sengketa secara mediasi dalam suatu perkara didalam perkawinan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan untuk penelitian dengan memfokuskan dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum akan mengandung suatu nilai.

Bentuk metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam suatu perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan; harta perkawinan yang terdiri dari dari pengertian harta asal, pengertian harta bersama; penyelesaian sengketa yang terdiri dari pengertian sengketa, penyelesain sengketa didalam pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), perbedaan penyelesain sengketa didalam pengadilan dan diluar pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	3
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.1 Tujuan Perkawinan	8
2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perkawinan	9
2.2 Harta Perkawinan	11
2.2.1 Pengertian Harta Asal	11

2.2.2	Pengertian Harta Bersama	12
2.3	Penyelesaian Sengketa	13
2.3.1	Pengertian Sengketa	13
2.3.2	Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan (Litigasi)	15
2.3.3	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)...	15
2.3.4	Perbedaan Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan dan Diluar Pengadilan.....	18
BAB. 3	PEMBAHASAN	21
3.1.	Cara menentukan harta bersama didalam harta keluarga.....	21
3.2.	Mediasi dapat digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa harta bersama.....	35
BAB. 4	PENUTUP	50
4.1	KESIMPULAN	50
4.2	SARAN	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		